

10/37



SURAT KEPUTUSAN MENTERI/DJAKSA AGUNG

NOMOR : Kep-036/7/66.-

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN
KEMENTERIAN KEDJAKSAAN

- MEMBATAJAJA : a. Laporan Team Khusus Screening Pusat Kementerian Kedjaksaan tanggal 13 DJULI 1966 No.023/TCSP/1966, perihal hasil kerdjanja;
b. Surat koputusan kami tanggal 27 April 1966 No.Kep-014/MEN/4/66 ad. V.1. dimana ditetapkan bahwa masa-kerdja Team Khusus Screening/Pom bersihan Porsonil Kementerian Kedjaksaan selambat2nja dalam masa 3 (tiga) bulan;
- MEMINBANG : a. bahwa perlu membubarkan Team Khusus Screening Pusat Kementerian Ke djaksa tersebut diatas;
b. bahwa dalam rangka penampungan penyelesaian hasil Team Screening tersebut perlu membentuk Dewan Kehormatan Kementerian Kedjaksaan;
- MENGINGAT : 1. Surat koputusan kami tanggal 27 April 1966 No.Kep-014/MEN/4/66;
2. Instruksi Koti No.22/1965 tanggal 15 Nopember 1965;
3. Instruksi Presiden/Pangti/Pombesrev/Mandataris MPRS/No.3/3/1966; tanggal 31 Maret 1966;
4. Surat Porintah Menteri/Djaksa Agung No.Prin-24/MEN/10/1965 tanggal 26 Oktober 1965;
5. Briefing dan Instruksi lisan Menteri/Djaksa Agung ainadapan para Djaksa Tinggi/Djaksa Tinggi Pengganti dan Unsur2 Staf Kementerian Kedjaksaan pada tanggal 26 April 1966 mengenai situasi politik dan mutlaknja pemborsihan tubuh Kementerian Kedjaksaan;

M E M U T U S K A N

- MENTAPKAN : I. Membubarkan Team Khusus Screening/Pemborsihan personil Kementerian Kedjaksaan yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kami tanggal 27 April 1966 No.Kep-014/MEN/4/66 dengan utjapan terima kasih kepada para anggotanja atas djasa2nja pada Kementerian Kedjaksaan;
II. Membentuk Dewan Kehormatan dengan susunan sebagai-berikut :

1. Ketua ~~menjabat~~ Anggota : Sdr. SOETRISNO HAMIDJOJO SH, Deputy Chu;
2. Wakil Ketua " " : Sdr. PRIJATNA ABDURRASJID SH, Deputy Pembinaan;
3. Sekretaris : Sdr. ABD. GANI, Madya Darma Djaksa
4. anggota-anggota : 1. Kol. CPM. PURWOSUNU SH, Deputy Intel/Operasi;
2. R. SOENARJONO SH, Inspektur Djenderal
3. H. SOEMARAN SH, Inspektur Rense
4. BASJARU EDLII SH, Kep. Direktorat Penututan/Penjolesan perkara;
5. ISMAIL RAHARDJO SH, Kep. Kedjaksaan Tinggi Surabaja selaku Ketua Persadja;
6. M. MOEHNI, Kep. Direktorat Personil dan selaku Ketua III Persadja;

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDIK :	08/44
NOMOR KLAS. :	
A S A L :	B / S / T

- III. Dewan Kehormatan tersebut bertugas membantu Menteri/Djaksa Agung dalam rangka penyelesaian mereka yang kena tindak berdasarkan surat keputusan kami atanggal 27 April 1966 No.Kep-014/MEN/4/66;
IV. Dalam pekordjaan Dewan Kehormatan tersebut menggunakan ketentuan2 dan pedomaan2 kerdja tersebut dalam surat keputusan kami tanggal 27 April 1966 No.Kep-014/MEN/4/66;
V. Masa bekerdja Dewan Kehormatan tersebut selambat2nja 3 (tiga) bulan;
VI. Dewan Kehormatan beserta anggotanja bertanggung djawab langsung kepada Menteri/Djaksa Agung dalam pelaksanaan tugasnja;
VII. Dewan Kehormatan diberi wewenang atas nama Menteri/Djaksa Agung untuk berhubungan dengan Instansi2 didalam dan diluar lingkungan Kementerian Kedjaksaan yang dianggap perlu untuk memungkinkan pelaksanaan tugasnja dengan sebaik-baiknja;

VIII.

VIII. Biaya untuk keperluan Dewan Kehormatan dibebankan pada Anggaran Kementerian Keadjaksanaan;

IX. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri/Djaksa Agung;

X. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.-

STAMBUK : D J A K A R T A

PAL. TANGGAL : 19 JULI 1968

D J A M : 10.15 W.I.B.



MENTERI / DJAKSA AGUNG

SOEGIH ARTO

MAJOR DJENDERAL TNI

TEMPUSAN :

1. Para Waperdan,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Ketua/Wakil Ketua MPRI,
5. Para Ketua/Wakil Ketua DPR-GR,
6. Para Ketua/Wakil Ketua DPA,
7. Para Kepala Lembaga Perwakilan se-Indonesia,
8. Para Kepala Direktorat/Bagian Kementerian Keadjaksanaan,
9. Para Kepala Keljaksaan Tinggi se-Indonesia,
10. Para Kepala Keadjaksanaan Negeri se-Indonesia, dan
11. Para yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.-